

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penulis pada Bab III mengenai Penerapan Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang – undang Hukum Pidana dalam Putusan Pengadilan (Studi kasus terhadap Putusan No. 55/Pid.B/2012/PN.SAL dan Putusan No. 133/Pid.B/2012/PN.SAL), maka penulis memperoleh kesimpulan bahwa:

1. Dalam memberikan putusannya terhadap kasus tindak pidana Penipuan, Hakim harus mempertimbangkan terpenuhinya semua unsur – unsur delik dari Pasal 378 KUHP.
2. Dalam memberikan putusannya terhadap kasus tindak pidana Penggelapan, Hakim harus mempertimbangkan terpenuhinya semua unsur – unsur delik dari Pasal 372 KUHP.
3. Tindak pidana penipuan menitik beratkan pada tindakan melakukan tipu daya atau tipu muslihat yang melanggar hukum untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Sedangkan penggelapan adalah seseorang yang dengan sengaja menguasai barang dimana hak barang tersebut

adalah milik orang lain yang dikuasainya bukan karena kejahatan.

B. Saran

Setelah menyelesaikan penelitian dan analisis dengan menyimpulkan hasil penelitian dan analisa, penulis kiranya dapat memberikan saran:

1. Dalam menjatuhkan putusannya, seorang Hakim harus dengan cermat mempertimbangkan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa sudah sesuai unsur – unsur yang diatur dalam Pasal yang didakwakan.
2. Kepada masyarakat pada umumnya haruslah dapat mengerti perbedaan antara kasus penipuan dengan kasus penggelapan seperti yang penulis uraikan.